



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.624, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Gedung Kantor. Penggunaan.
Pengelolaan.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN
DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa denganadanya perubahan peruntukan, pengelolaan gedung yang terletak pada Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkunganKementerian Pendidikan Nasional;**